PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR
TENTANG
SINERGI PROGRAM INTENSIFIKASI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH, PENGEMBANGAN LAYANAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 1759/HK.03.01/Renbang
NOMOR : 900/PKS.22/Pem/2021

Pada hari ini, Rabu tanggal delapan bulan September tahun dua ribu dua puluh satu (08-09-2021), bertempat di Cianjur, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. HENING WIDIATMOKO : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Bandung, Jalan Soekarno Hatta Nomor 528, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Jawa Barat Nomor 120/DG.02.02.01/PEM OTDA tanggal 1 September 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. H. HERMAN SUHERMAN : Bupati Cianjur, berkedudukan di Cianjur, Jalan Siliwangi Nomor 40, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Kerja Sama ini secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka mendukung peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di wilayah Kabupaten Cianjur, PARA PIHAK telah melaksanakan kerja sama sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor 119/470-Bapenda dan Nomor 900/13/HUK/2018 tentang Peningkatan Pelayanan Layanan Samsat dan Kepatuhan Masyarakat dalam Melaksanakan Kewajiban Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di wilayah Kabupaten Cianjur, yang telah berakhir jangka waktunya pada tanggal 27 Maret 2021.
2. Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) telah berjalan dengan sangat baik dan dengan pertimbangan manfaat program dan kegiatan bersama bagi kedua belah pihak, PARA PIHAK sepakat untuk melanjutkan dan mengembangkan kerja sama yang lebih komprehensif meliputi kegiatan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengembangan layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, serta pemberdayaan masyarakat di wilayah Kabupaten Cianjur.

Pihak Kesatu		Pihak Kedua	
1	4	9	6

3. Sesuai dengan kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, telah ditetapkan Gerakan Membangun Desa melalui program unggulan *One Village One Company (OVOC), One Village One Product (OVOP)* dan *One Pesantren One Product (OPOP),* yang ditujukan untuk mewujudkan Jabar Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi yang pencapaiannya memerlukan peran serta seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).
4. PARA PIHAK bersama-sama dengan Bank Indonesia telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor 119/123/Pemksm tanggal 12 Desember 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai di Jawa Barat.
5. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing Daerah guna meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat yang berkeadilan, PARA PIHAK telah menandatangani pula Kesepakatan Bersama Nomor 119/66/Pemksm dan Nomor 120.23/033-KSOTDA/2019 tanggal 26 September 2019 tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2023.
6. Dalam rangka meningkatkan sinergi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut di atas, diperlukan komitmen dari PARA PIHAK dalam melaksanakan langkah-langkah operasional bersama untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor, Implementasi Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), serta membantu upaya pemberdayaan masyarakat Desa.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergi Program Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pengembangan Layanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, serta Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kabupaten Cianjur (selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut :

1. Pajak Daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang dipungut dan dikelola oleh PIHAK KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atau Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
3. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
4. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
5. Wajib Pajak adalah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Bapenda Provinsi Jawa Barat, adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat yang memiliki tugas dan fungsi dalam pengelolaan pendapatan daerah di Provinsi Jawa Barat.
7. Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cianjur yang selanjutnya disebut P3DW Kabupaten Cianjur, adalah Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat yang memiliki tugas dan fungsi pelayanan pembayaran PKB di wilayah Kabupaten Cianjur.
8. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur yang selanjutnya disebut BPPD Kabupaten Cianjur, adalah Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur yang memiliki tugas dan fungsi dalam pengelolaan pendapatan daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
9. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disebut Samsat, adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi (Regident) Kendaraan Bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (SWDKLLJ) secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat.
10. Samsat Keliling adalah layanan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) setiap tahun, pembayaran PKB dan SWDKLLJ di dalam kendaraan dengan metode jemput bola, yaitu dengan mendatangi lokasi yang dekat dengan Pemilik kendaraan/Wajib Pajak yang jauh dari pusat pelayanan Samsat.
11. Samsat Gendong adalah layanan pengesahan STNK setiap tahun, pembayaran PKB dan SWDKLLJ.
12. Samsat Masuk Desa yang selanjutnya disebut Samades adalah layanan pemungutan PKB dengan cara menjemput ke Desa yang jauh atau tidak terjangkau dari pusat pelayanan Samsat Induk dan Samsat Keliling, yang ditempatkan di lokasi yang mudah dijangkau masyarakat, yaitu Kantor Desa, Kelurahan, Kecamatan, dan Balai Desa.
13. Kendaraan yang Tidak Melakukan Daftar Ulang yang selanjutnya disebut KTMDU, adalah kendaraan bermotor yang tidak melakukan kewajiban Regident serta belum melakukan pembayaran PKB dan SWDKLLJ.
14. Kendaraan yang Belum Melakukan Daftar Ulang yang selanjutnya disebut KBMDU, adalah kendaraan bermotor yang belum melakukan kewajiban Regident serta belum melakukan pembayaran PKB dan SWDKLLJ setelah jatuh tempo pajak pada tahun anggaran berjalan.
15. Penelusuran KTMDU adalah kegiatan pencarian dan pendataan kendaraan bermotor yang tidak melakukan daftar ulang berdasarkan data alamat Pemilik kendaraan yang ada pada P3DW Kabupaten/Kota, guna mengetahui status keberadaan dan kepemilikan kendaraan dimaksud.
16. Penelusuran data pemakaian bahan bakar minyak adalah kegiatan pencarian dan pendataan pemakaian bahan bakar minyak pada sektor industri, sektor usaha pertambangan dan usaha kehutanan, serta sektor transportasi dan kontraktor jalan.

17. Elektronik Samsat yang selanjutnya disebut E-Samsat, adalah layanan pembayaran PKB, SWDKLLJ serta Regident kendaraan bermotor melalui berbagai sarana/media elektronik di jaringan kantor dan jaringan elektronik mitra perbankan di Jawa Barat, termasuk skema pembayaran melalui *Payment Point Online Bank (PPOB), Financial Technology (Fintech)* dan gerai modern.
18. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan khususnya dalam intensifikasi dan pengembangan layanan Pajak Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat, BUMDes, UPK, Koperasi dan/atau bentuk lembaga usaha lainnya.
19. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
20. Unit Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disebut UPK, adalah lembaga yang dibentuk pada program PNPM Mandiri Perdesaan, yang dilestarikan menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di tingkat Kecamatan untuk menumbuhkembangkan kegiatan pemberdayaan di bidang sosial ekonomi dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat.
21. Koperasi dan/atau lembaga usaha lainnya adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi atau usaha berbasis kemasyarakatan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
22. Gerakan Nasional Non Tunai yang selanjutnya disebut GNNT, adalah gerakan penggunaan alat pembayaran non tunai yang dicanangkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 14 Agustus 2014, yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran sekaligus meningkatkan penggunaan transaksi non tunai di kalangan masyarakat, pelaku bisnis dan lembaga-lembaga pemerintah.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai komitmen PARA PIHAK untuk menempuh prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna mewujudkan Sinergi program dan kegiatan dalam menunjang peningkatan penerimaan pendapatan Daerah.

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah mengoptimalkan potensi dan sumber daya PARA PIHAK untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, implementasi GNNT serta pemberdayaan masyarakat di wilayah Kabupaten Cianjur.

Pihak Kesatu		Pihak Kedua	

Pasal 3

OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Sinergi program intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengembangan layanan pembayaran PKB serta pemberdayaan masyarakat di wilayah Kabupaten Cianjur.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi :

a. tukar menukar data dan/atau integrasi data;
b. penelusuran KTMDU;
c. penelusuran data pemakaian bahan bakar minyak;
d. pemutakhiran data PKB di wilayah Kabupaten Cianjur;
e. pemutakhiran data dan pembayaran PKB untuk kendaraan bermotor milik Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;
f. pengembangan fasilitas layanan pembayaran PKB;
g. operasi gabungan penertiban PKB;
h. pelaksanaan GNNT;
i. penerapan Zona Integritas Taat Pajak Kendaraan Bermotor (ZONITA PAMOR) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;
j. pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak dalam penyelenggaraan pelayanan publik perizinan dan kependudukan di Kabupaten Cianjur;
k. pemberdayaan masyarakat Desa, BUMDes, UPK, Koperasi dan/atau bentuk lembaga usaha masyarakat lainnya;
l. sosialisasi dan edukasi dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melakukan pembayaran PKB, penyelenggaraan kegiatan penelusuran KTMDU, penggalian potensi PKB, serta transaksi non tunai;
m. fasilitasi kerja sama pemungutan retribusi parkir berlangganan kendaraan bermotor di Kabupaten Cianjur;
n. pembinaan dan pengawasan; dan
o. peningkatan kerja sama dalam bidang lain yang disepakati bersama.

Pasal 5

PELAKSANAAN

(1) PARA PIHAK bersama-sama menyusun, menyepakati, dan menetapkan rencana kegiatan intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah, pengembangan layanan pembayaran PKB, serta pemberdayaan masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) PIHAK KESATU menyediakan data KTMDU dan KBMDU, Formulir Penelusuran Data KTMDU, Formulir Isian Kunjungan Penyampaian Informasi/Himbauan PKB dan Laporan Hasil Pendataan/Survey Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor, Formulir penelusuran data pemakaian bahan bakar minyak, dan/atau dokumen lainnya baik yang berbasis *mobile* maupun *desktop* sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) PIHAK KEDUA membantu pelaksanaan dan pelaporan hasil penelusuran KTMDU dan pemakaian bahan bakar minyak melalui aplikasi Atos Pamor dan/atau menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

(4) PIHAK KEDUA menyediakan data Desa, Kelurahan, Kecamatan, BUMDes, UPK, Koperasi dan/atau bentuk lembaga usaha masyarakat lainnya di wilayah Kabupaten Cianjur sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan Lampiran VIII, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

(5) PIHAK KESATU melaksanakan layanan Samsat Induk, Samsat Keliling, Samsat Gendong, Samades, E-Samsat dan/atau fasilitas layanan lain, untuk mendukung peningkatan layanan pembayaran PKB.

(6) PARA PIHAK bersama-sama melaksanakan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes, UPK, Koperasi dan/atau bentuk lembaga usaha masyarakat lainnya, dalam penyelenggaraan layanan pembayaran PKB dan/atau penelusuran KTMDU.

(7) PARA PIHAK melaksanakan sosialisasi dan edukasi dalam rangka meningkatkan kepatuhan masyarakat (wajib pajak) untuk melakukan pembayaran PKB, penyelenggaraan kegiatan penelusuran KTMDU, penelusuran data pemakaian bahan bakar minyak, penggalian potensi PKB serta pelaksanaan GNNT, yang dilaksanakan secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama oleh PARA PIHAK.

(8) PARA PIHAK saling berkoordinasi, melakukan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama secara berkala.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

(1) PIHAK KESATU berhak :

a. menerima laporan hasil pelaksanaan kegiatan penelusuran KTMDU yang dilakukan oleh Petugas Penelusur secara berjenjang dari tingkat Desa sampai dengan Kecamatan, melalui aplikasi Atos Pamor dan/atau menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;

b. menerima laporan hasil penelusuran data pemakaian bahan bakar minyak dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;

c. menyelenggarakan operasi gabungan untuk penertiban terhadap Pengendara kendaraan bermotor yang belum memenuhi kewajiban membayar PKB;

d. mendapatkan fasilitasi/pendampingan dari PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan pendataan dan pembayaran pajak atas kendaraan bermotor yang dikuasai/dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;

e. mendapatkan fasilitasi konfirmasi status wajib pajak kendaraan bermotor dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dan layanan kependudukan di Kabupaten Cianjur; dan

f. memanfaatkan kegiatan dan/atau forum pertemuan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan sosialisasi dan edukasi program pelayanan pembayaran PKB, penggalian potensi PKB dan PBBKB, pelaksanaan GNNT serta program lainnya, baik secara mandiri maupun bersama-sama dengan PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban :

a. melaksanakan kegiatan kerja sama yang telah disepakati PARA PIHAK sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Perjanjian Kerja Sama ini;

b. menyediakan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf a;

c. menyiapkan data objek dan subjek pajak selaku pemilik atau yang menguasai kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Cianjur per Kecamatan, Kelurahan dan Desa untuk kegiatan penelusuran KTMDU;

d. memberikan rekapitulasi data potensi kendaraan bermotor, KTMDU dan KBMDU dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Perjanjian Kerja Sama ini, kepada PIHAK KEDUA;

e. menyediakan sarana dan prasarana layanan Samsat Keliling, Samsat Gendong, Samades, E-Samsat dan/atau fasilitas layanan lain untuk mendukung pelaksanaan kegiatan kerja sama;

f. memfasilitasi penyelenggaraan kerja sama pemungutan retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Cianjur;

g. melaksanakan fasilitasi pemberdayaan BUMDes, UPK, Koperasi dan/atau bentuk lembaga usaha masyarakat lainnya di wilayah Kabupaten Cianjur dalam penyelenggaraan layanan pembayaran PKB dan/atau penelusuran KTMDU, bersama-sama dengan PIHAK KEDUA;

h. menyediakan sarana, prasarana serta materi sosialisasi dan edukasi program pelayanan pembayaran PKB;

i. melaksanakan sosialisasi dan edukasi dalam rangka meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajiban pembayaran PKB, penggalian potensi PKB dan PBBKB, pelaksanaan GNNT dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan

j. menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau dokumen yang diberikan oleh PIHAK KEDUA selama dan setelah Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 7

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) PIHAK KEDUA berhak :

a. mendapatkan rekapitulasi data potensi kendaraan bermotor, potensi KTMDU dan KBMDU dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Perjanjian Kerja Sama ini, dari PIHAK KESATU;

b. memanfaatkan layanan Samsat Keliling, Samsat Gendong, Samades, E-Samsat dan/atau fasilitas layanan lain yang disediakan oleh PIHAK KESATU untuk mendukung pelaksanaan kegiatan kerja sama;

c. mendapatkan fasilitasi penyelenggaraan kerja sama pemungutan parkir berlangganan dari PIHAK KESATU;

d. memanfaatkan sarana, prasarana serta materi sosialisasi dan edukasi yang disediakan oleh PIHAK KESATU, untuk mendukung pelaksanaan kegiatan kerja sama.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban :

a. melaksanakan kegiatan kerja sama yang telah disepakati PARA PIHAK sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Perjanjian Kerja Sama ini;

b. mengalokasikan anggaran dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat untuk kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf a;

c. memberikan jaminan ketersediaan anggaran untuk pembayaran PKB atas kendaraan bermotor milik Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;

d. menyiapkan dan menugaskan aparatur serta komponen masyarakat yang menjadi Petugas Penelusur di tingkat Desa, Kelurahan dan Kecamatan, untuk melaksanakan penelusuran KTMDU, menyebarluaskan informasi dan himbauan pembayaran PKB di wilayah Kabupaten Cianjur, sesuai dengan mekanisme yang disepakati oleh PARA PIHAK;

e. menugaskan aparatur untuk melaksanakan penelusuran data pemakaian bahan bakar minyak;

f. membantu pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan penelusuran KTMDU yang dilakukan oleh Petugas Penelusur secara berjenjang dari tingkat Desa, Kelurahan sampai dengan Kecamatan, melalui aplikasi Atos Pamor dan/atau menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;

g. menyampaikan laporan hasil penelusuran data pemakaian bahan bakar minyak sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, kepada PIHAK KESATU;

h. memfasilitasi PIHAK KESATU dalam pemutakhiran data kepemilikan kendaraan bermotor berbasis Nomor Induk Kependudukan;

i. menugaskan aparatur terkait dalam pelaksanaan operasi gabungan penertiban Pajak Kendaraan Bermotor pada waktu dan tempat yang ditetapkan PIHAK KESATU;

j. memberikan fasilitasi/pendampingan kepada PIHAK KESATU dalam pelaksanaan pendataan dan pembayaran PKB atas kendaraan bermotor yang dikuasai/dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;

k. memberikan fasilitasi konfirmasi status wajib pajak kendaraan bermotor dalam penyelenggaraan pelayanan publik perizinan dan kependudukan di Kabupaten Cianjur;

l. menyediakan dukungan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan sosialisasi dan edukasi dalam rangka meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajiban pembayaran PKB, penggalian potensi PKB, pelaksanaan GNNT dan pemberdayaan masyarakat Desa;

m. melaksanakan fasilitasi pemberdayaan BUMDes, UPK, Koperasi dan/atau bentuk lembaga usaha masyarakat lainnya di wilayah Kabupaten Cianjur dalam penyelenggaraan layanan pembayaran PKB dan/atau penelusuran KTMDU, bersama-sama dengan PIHAK KESATU; dan

n. menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau dokumen yang diberikan oleh PIHAK KESATU selama dan setelah Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 8

KOORDINASI

(1) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK saling berkoordinasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati dan ditetapkan bersama.

(2) Untuk pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK diwakili oleh :

a. PIHAK KESATU : Kepala P3DW Kabupaten Cianjur

b. PIHAK KEDUA : Kepala BPPD Kabupaten Cianjur

(3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dalam bentuk pertemuan/rapat atau bentuk lainnya.

Pasal 9

SARANA DAN PRASARANA

(1) PIHAK KESATU menyediakan sarana dan prasarana pelayanan dalam bentuk Samsat Keliling, Samsat Gendong, Samades, E-Samsat dan/atau fasilitas pelayanan lainnya di wilayah Kabupaten Cianjur.

(2) PIHAK KEDUA dapat memberikan dukungan operasional berupa sarana mobilitas atau bentuk sarana/prasarana lainnya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan kerja sama.

Pasal 10

INTEGRASI DATA DAN/ATAU SISTEM INFORMASI

(1) Untuk mendukung kegiatan pemutakhiran data kendaraan bermotor, dapat dilaksanakan integrasi data dan/atau sistem informasi yang dikelola PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

(2) Tata cara pengintegrasian data dan/atau sistem informasi kepemilikan kendaraan bermotor dengan data dan/atau layanan perizinan dan layanan kependudukan dituangkan dalam lampiran IX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN LAYANAN PEMBAYARAN PKB

(1) Untuk perluasan jangkauan layanan, PIHAK KESATU memfasilitasi penyelenggaraan layanan pembayaran PKB oleh BUMDes, UPK, Koperasi dan/atau bentuk lembaga usaha masyarakat lainnya.

(2) PIHAK KEDUA membantu PIHAK KESATU untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Desa, Kelurahan dan Kecamatan, BUMDes, UPK, Koperasi dan/atau bentuk lembaga usaha masyarakat lainnya.

(3) Penyelenggaraan layanan pembayaran PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam skema layanan e-Samsat Jawa Barat dan skema layanan lainnya yang disepakati bersama.

(4) Panduan teknis penyelenggaraan layanan pembayaran PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran X sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini bersumber dari :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah PIHAK KESATU; dan

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah PIHAK KEDUA.

Pasal 13

JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

(3) Apabila salah satu Pihak akan melakukan perpanjangan atau perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini, maka Pihak yang menghendaki perpanjangan atau perubahan tersebut, agar terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum perpanjangan atau perubahan Perjanjian Kerja Sama ini dikehendaki.

Pasal 14

MONITORING DAN EVALUASI

(1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali, untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

(2) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dilaksanakan oleh Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Waktu dan tempat kegiatan monitoring dan evaluasi ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 15

BERAKHIRNYA KERJA SAMA

Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PARA PIHAK bersepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dalam hal :

a. telah berakhir jangka waktunya; atau

b. salah satu PIHAK melanggar ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 16

FORCE MAJEURE

(1) PARA PIHAK sepakat bahwa *force majeure* tidak berakibat pada batalnya Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan-keadaan :

a. perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, perang saudara, tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut, gelombang besar, banjir, wabah penyakit atau setiap kekuatan-kekuatan alam dan non alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan ke depan dan kemampuan yang wajar dari PIHAK yang terkena peristiwa tersebut, menghilangnya bahan-bahan konstruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan-pemogokan, penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja (*lockouts*), atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa-peristiwa di luar batas kewajaran dari PIHAK yang pelaksanaan kewajibannya terhambat oleh peristiwa *force majeure*, kecuali kekurangan dana dan peristiwa-peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan ke depan dan kemampuan yang lumrah dari PIHAK yang terkena; dan

b. perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis, paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya *force majeure.*

(4) Dalam hal *force majeure* terjadi terus-menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang terkena dampak *force majeure* tersebut dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.

(5) Dalam hal dilaksanakan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing PIHAK tidak dapat menuntut ganti rugi kepada PIHAK lainnya dengan dalih apapun juga.

Pasal 17

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

(2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK bersepakat untuk menyelesaikannya melalui Kementerian Dalam Negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan keputusan yang bersifat final dan mengikat *(final and binding)* terhadap PARA PIHAK.

Pasal 18

SURAT-MENYURAT

(1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut :

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Tujuan	:	Kepala P3D Wilayah Kabupaten Cianjur
Alamat	:	Jalan Dr. Muwardi Nomor 118 Cianjur
Telepon	:	(0263) 260463
Faksimili	:	(0263) 260463
Email	:	cpdp_cianjur@yahoo.com

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR

Tujuan	:	Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur
Alamat	:	Jalan Pramuka Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur
Telepon	:	(0263) 261650 – 273180
Email	:	bappendacianjur@gmail.com

(2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

(3) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 19

KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.

(2) Dalam hal terjadi perubahan kebijakan Pemerintah yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, PARA PIHAK akan berkoordinasi untuk kelanjutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 20

PENUTUP

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan kemudian dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), dua diantaranya bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
BUPATI CIANJUR	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN PENDAPATAN DAERAH
H. HERMAN SUHERMAN	HENING WIDIATMOKO Pembina Utama Madya NIP. 19640831 199203 1 008

Pihak Kesatu		Pihak Kedua	

(2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

(3) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 19

KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.

(2) Dalam hal terjadi perubahan kebijakan Pemerintah yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, PARA PIHAK akan berkoordinasi untuk kelanjutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 20

PENUTUP

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan kemudian dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), dua diantaranya bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
H. HERMAN SUHERMAN	HENING WIDIATMOKO Pembina Utama Madya NIP. 19640831 199203 1 008

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR
TENTANG
SINERGI PROGRAM INTENSIFIKASI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH, PENGEMBANGAN LAYANAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 1759/HK.03.01/Renbang
NOMOR : 900/PKS.22/Pem/2021

Pada hari ini, Rabu tanggal delapan bulan September tahun dua ribu dua puluh satu (08-09-2021), bertempat di Cianjur, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. HENING WIDIATMOKO : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Bandung, Jalan Soekarno Hatta Nomor 528, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Jawa Barat Nomor 120/DG.02.02.01/PEM OTDA tanggal 1 September 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. H. HERMAN SUHERMAN : Bupati Cianjur, berkedudukan di Cianjur, Jalan Siliwangi Nomor 40, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Kerja Sama ini secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka mendukung peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di wilayah Kabupaten Cianjur, PARA PIHAK telah melaksanakan kerja sama sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor 119/470-Bapenda dan Nomor 900/13/HUK/2018 tentang Peningkatan Pelayanan Layanan Samsat dan Kepatuhan Masyarakat dalam Melaksanakan Kewajiban Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di wilayah Kabupaten Cianjur, yang telah berakhir jangka waktunya pada tanggal 27 Maret 2021.
2. Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) telah berjalan dengan sangat baik dan dengan pertimbangan manfaat program dan kegiatan bersama bagi kedua belah pihak, PARA PIHAK sepakat untuk melanjutkan dan mengembangkan kerja sama yang lebih komprehensif meliputi kegiatan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengembangan layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, serta pemberdayaan masyarakat di wilayah Kabupaten Cianjur.

3. Sesuai dengan kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, telah ditetapkan Gerakan Membangun Desa melalui program unggulan *One Village One Company (OVOC), One Village One Product (OVOP)* dan *One Pesantren One Product (OPOP),* yang ditujukan untuk mewujudkan Jabar Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi yang pencapaiannya memerlukan peran serta seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).
4. PARA PIHAK bersama-sama dengan Bank Indonesia telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor 119/123/Pemksm tanggal 12 Desember 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai di Jawa Barat.
5. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing Daerah guna meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat yang berkeadilan, PARA PIHAK telah menandatangani pula Kesepakatan Bersama Nomor 119/66/Pemksm dan Nomor 120.23/033-KSOTDA/2019 tanggal 26 September 2019 tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2023.
6. Dalam rangka meningkatkan sinergi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut di atas, diperlukan komitmen dari PARA PIHAK dalam melaksanakan langkah-langkah operasional bersama untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor, Implementasi Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), serta membantu upaya pemberdayaan masyarakat Desa.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergi Program Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pengembangan Layanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, serta Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kabupaten Cianjur (selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut :

1. Pajak Daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang dipungut dan dikelola oleh PIHAK KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atau Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
3. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
4. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
5. Wajib Pajak adalah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Bapenda Provinsi Jawa Barat, adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat yang memiliki tugas dan fungsi dalam pengelolaan pendapatan daerah di Provinsi Jawa Barat.
7. Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cianjur yang selanjutnya disebut P3DW Kabupaten Cianjur, adalah Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat yang memiliki tugas dan fungsi pelayanan pembayaran PKB di wilayah Kabupaten Cianjur.
8. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur yang selanjutnya disebut BPPD Kabupaten Cianjur, adalah Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur yang memiliki tugas dan fungsi dalam pengelolaan pendapatan daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
9. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disebut Samsat, adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi (Regident) Kendaraan Bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (SWDKLLJ) secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat.
10. Samsat Keliling adalah layanan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) setiap tahun, pembayaran PKB dan SWDKLLJ di dalam kendaraan dengan metode jemput bola, yaitu dengan mendatangi lokasi yang dekat dengan Pemilik kendaraan/Wajib Pajak yang jauh dari pusat pelayanan Samsat.
11. Samsat Gendong adalah layanan pengesahan STNK setiap tahun, pembayaran PKB dan SWDKLLJ.
12. Samsat Masuk Desa yang selanjutnya disebut Samades adalah layanan pemungutan PKB dengan cara menjemput ke Desa yang jauh atau tidak terjangkau dari pusat pelayanan Samsat Induk dan Samsat Keliling, yang ditempatkan di lokasi yang mudah dijangkau masyarakat, yaitu Kantor Desa, Kelurahan, Kecamatan, dan Balai Desa.
13. Kendaraan yang Tidak Melakukan Daftar Ulang yang selanjutnya disebut KTMDU, adalah kendaraan bermotor yang tidak melakukan kewajiban Regident serta belum melakukan pembayaran PKB dan SWDKLLJ.
14. Kendaraan yang Belum Melakukan Daftar Ulang yang selanjutnya disebut KBMDU, adalah kendaraan bermotor yang belum melakukan kewajiban Regident serta belum melakukan pembayaran PKB dan SWDKLLJ setelah jatuh tempo pajak pada tahun anggaran berjalan.
15. Penelusuran KTMDU adalah kegiatan pencarian dan pendataan kendaraan bermotor yang tidak melakukan daftar ulang berdasarkan data alamat Pemilik kendaraan yang ada pada P3DW Kabupaten/Kota, guna mengetahui status keberadaan dan kepemilikan kendaraan dimaksud.
16. Penelusuran data pemakaian bahan bakar minyak adalah kegiatan pencarian dan pendataan pemakaian bahan bakar minyak pada sektor industri, sektor usaha pertambangan dan usaha kehutanan, serta sektor transportasi dan kontraktor jalan.

17. Elektronik Samsat yang selanjutnya disebut E-Samsat, adalah layanan pembayaran PKB, SWDKLLJ serta Regident kendaraan bermotor melalui berbagai sarana/media elektronik di jaringan kantor dan jaringan elektronik mitra perbankan di Jawa Barat, termasuk skema pembayaran melalui *Payment Point Online Bank (PPOB), Financial Technology (Fintech)* dan gerai modern.
18. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan khususnya dalam intensifikasi dan pengembangan layanan Pajak Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat, BUMDes, UPK, Koperasi dan/atau bentuk lembaga usaha lainnya.
19. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
20. Unit Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disebut UPK, adalah lembaga yang dibentuk pada program PNPM Mandiri Perdesaan, yang dilestarikan menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di tingkat Kecamatan untuk menumbuhkembangkan kegiatan pemberdayaan di bidang sosial ekonomi dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat.
21. Koperasi dan/atau lembaga usaha lainnya adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi atau usaha berbasis kemasyarakatan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
22. Gerakan Nasional Non Tunai yang selanjutnya disebut GNNT, adalah gerakan penggunaan alat pembayaran non tunai yang dicanangkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 14 Agustus 2014, yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran sekaligus meningkatkan penggunaan transaksi non tunai di kalangan masyarakat, pelaku bisnis dan lembaga-lembaga pemerintah.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai komitmen PARA PIHAK untuk menempuh prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna mewujudkan Sinergi program dan kegiatan dalam menunjang peningkatan penerimaan pendapatan Daerah.

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah mengoptimalkan potensi dan sumber daya PARA PIHAK untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, implementasi GNNT serta pemberdayaan masyarakat di wilayah Kabupaten Cianjur.

Pasal 3

OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Sinergi program intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengembangan layanan pembayaran PKB serta pemberdayaan masyarakat di wilayah Kabupaten Cianjur.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi :

a. tukar menukar data dan/atau integrasi data;
b. penelusuran KTMDU;
c. penelusuran data pemakaian bahan bakar minyak;
d. pemutakhiran data PKB di wilayah Kabupaten Cianjur;
e. pemutakhiran data dan pembayaran PKB untuk kendaraan bermotor milik Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;
f. pengembangan fasilitas layanan pembayaran PKB;
g. operasi gabungan penertiban PKB;
h. pelaksanaan GNNT;
i. penerapan Zona Integritas Taat Pajak Kendaraan Bermotor (ZONITA PAMOR) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;
j. pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak dalam penyelenggaraan pelayanan publik perizinan dan kependudukan di Kabupaten Cianjur;
k. pemberdayaan masyarakat Desa, BUMDes, UPK, Koperasi dan/atau bentuk lembaga usaha masyarakat lainnya;
l. sosialisasi dan edukasi dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melakukan pembayaran PKB, penyelenggaraan kegiatan penelusuran KTMDU, penggalian potensi PKB, serta transaksi non tunai;
m. fasilitasi kerja sama pemungutan retribusi parkir berlangganan kendaraan bermotor di Kabupaten Cianjur;
n. pembinaan dan pengawasan; dan
o. peningkatan kerja sama dalam bidang lain yang disepakati bersama.

Pasal 5

PELAKSANAAN

(1) PARA PIHAK bersama-sama menyusun, menyepakati, dan menetapkan rencana kegiatan intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah, pengembangan layanan pembayaran PKB, serta pemberdayaan masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) PIHAK KESATU menyediakan data KTMDU dan KBMDU, Formulir Penelusuran Data KTMDU, Formulir Isian Kunjungan Penyampaian Informasi/Himbauan PKB dan Laporan Hasil Pendataan/Survey Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor, Formulir penelusuran data pemakaian bahan bakar minyak, dan/atau dokumen lainnya baik yang berbasis *mobile* maupun *desktop* sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) PIHAK KEDUA membantu pelaksanaan dan pelaporan hasil penelusuran KTMDU dan pemakaian bahan bakar minyak melalui aplikasi Atos Pamor dan/atau menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

(4) PIHAK KEDUA menyediakan data Desa, Kelurahan, Kecamatan, BUMDes, UPK, Koperasi dan/atau bentuk lembaga usaha masyarakat lainnya di wilayah Kabupaten Cianjur sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan Lampiran VIII, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

(5) PIHAK KESATU melaksanakan layanan Samsat Induk, Samsat Keliling, Samsat Gendong, Samades, E-Samsat dan/atau fasilitas layanan lain, untuk mendukung peningkatan layanan pembayaran PKB.

(6) PARA PIHAK bersama-sama melaksanakan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes, UPK, Koperasi dan/atau bentuk lembaga usaha masyarakat lainnya, dalam penyelenggaraan layanan pembayaran PKB dan/atau penelusuran KTMDU.

(7) PARA PIHAK melaksanakan sosialisasi dan edukasi dalam rangka meningkatkan kepatuhan masyarakat (wajib pajak) untuk melakukan pembayaran PKB, penyelenggaraan kegiatan penelusuran KTMDU, penelusuran data pemakaian bahan bakar minyak, penggalian potensi PKB serta pelaksanaan GNNT, yang dilaksanakan secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama oleh PARA PIHAK.

(8) PARA PIHAK saling berkoordinasi, melakukan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama secara berkala.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

(1) PIHAK KESATU berhak :

a. menerima laporan hasil pelaksanaan kegiatan penelusuran KTMDU yang dilakukan oleh Petugas Penelusur secara berjenjang dari tingkat Desa sampai dengan Kecamatan, melalui aplikasi Atos Pamor dan/atau menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;

b. menerima laporan hasil penelusuran data pemakaian bahan bakar minyak dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;

c. menyelenggarakan operasi gabungan untuk penertiban terhadap Pengendara kendaraan bermotor yang belum memenuhi kewajiban membayar PKB;

d. mendapatkan fasilitasi/pendampingan dari PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan pendataan dan pembayaran pajak atas kendaraan bermotor yang dikuasai/dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;

e. mendapatkan fasilitasi konfirmasi status wajib pajak kendaraan bermotor dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dan layanan kependudukan di Kabupaten Cianjur; dan

f. memanfaatkan kegiatan dan/atau forum pertemuan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan sosialisasi dan edukasi program pelayanan pembayaran PKB, penggalian potensi PKB dan PBBKB, pelaksanaan GNNT serta program lainnya, baik secara mandiri maupun bersama-sama dengan PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban :

a. melaksanakan kegiatan kerja sama yang telah disepakati PARA PIHAK sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Perjanjian Kerja Sama ini;

b. menyediakan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf a;

c. menyiapkan data objek dan subjek pajak selaku pemilik atau yang menguasai kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Cianjur per Kecamatan, Kelurahan dan Desa untuk kegiatan penelusuran KTMDU;

d. memberikan rekapitulasi data potensi kendaraan bermotor, KTMDU dan KBMDU dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Perjanjian Kerja Sama ini, kepada PIHAK KEDUA;

e. menyediakan sarana dan prasarana layanan Samsat Keliling, Samsat Gendong, Samades, E-Samsat dan/atau fasilitas layanan lain untuk mendukung pelaksanaan kegiatan kerja sama;

f. memfasilitasi penyelenggaraan kerja sama pemungutan retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Cianjur;

g. melaksanakan fasilitasi pemberdayaan BUMDes, UPK, Koperasi dan/atau bentuk lembaga usaha masyarakat lainnya di wilayah Kabupaten Cianjur dalam penyelenggaraan layanan pembayaran PKB dan/atau penelusuran KTMDU, bersama-sama dengan PIHAK KEDUA;

h. menyediakan sarana, prasarana serta materi sosialisasi dan edukasi program pelayanan pembayaran PKB;

i. melaksanakan sosialisasi dan edukasi dalam rangka meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajiban pembayaran PKB, penggalian potensi PKB dan PBBKB, pelaksanaan GNNT dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan

j. menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau dokumen yang diberikan oleh PIHAK KEDUA selama dan setelah Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 7

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) PIHAK KEDUA berhak :

a. mendapatkan rekapitulasi data potensi kendaraan bermotor, potensi KTMDU dan KBMDU dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Perjanjian Kerja Sama ini, dari PIHAK KESATU;

b. memanfaatkan layanan Samsat Keliling, Samsat Gendong, Samades, E-Samsat dan/atau fasilitas layanan lain yang disediakan oleh PIHAK KESATU untuk mendukung pelaksanaan kegiatan kerja sama;

c. mendapatkan fasilitasi penyelenggaraan kerja sama pemungutan parkir berlangganan dari PIHAK KESATU;

d. memanfaatkan sarana, prasarana serta materi sosialisasi dan edukasi yang disediakan oleh PIHAK KESATU, untuk mendukung pelaksanaan kegiatan kerja sama.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban :

a. melaksanakan kegiatan kerja sama yang telah disepakati PARA PIHAK sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Perjanjian Kerja Sama ini;

b. mengalokasikan anggaran dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat untuk kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf a;

c. memberikan jaminan ketersediaan anggaran untuk pembayaran PKB atas kendaraan bermotor milik Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;

d. menyiapkan dan menugaskan aparatur serta komponen masyarakat yang menjadi Petugas Penelusur di tingkat Desa, Kelurahan dan Kecamatan, untuk melaksanakan penelusuran KTMDU, menyebarluaskan informasi dan himbauan pembayaran PKB di wilayah Kabupaten Cianjur, sesuai dengan mekanisme yang disepakati oleh PARA PIHAK;

e. menugaskan aparatur untuk melaksanakan penelusuran data pemakaian bahan bakar minyak;

f. membantu pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan penelusuran KTMDU yang dilakukan oleh Petugas Penelusur secara berjenjang dari tingkat Desa, Kelurahan sampai dengan Kecamatan, melalui aplikasi Atos Pamor dan/atau menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;

g. menyampaikan laporan hasil penelusuran data pemakaian bahan bakar minyak sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, kepada PIHAK KESATU;

h. memfasilitasi PIHAK KESATU dalam pemutakhiran data kepemilikan kendaraan bermotor berbasis Nomor Induk Kependudukan;

i. menugaskan aparatur terkait dalam pelaksanaan operasi gabungan penertiban Pajak Kendaraan Bermotor pada waktu dan tempat yang ditetapkan PIHAK KESATU;

j. memberikan fasilitasi/pendampingan kepada PIHAK KESATU dalam pelaksanaan pendataan dan pembayaran PKB atas kendaraan bermotor yang dikuasai/dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;

k. memberikan fasilitasi konfirmasi status wajib pajak kendaraan bermotor dalam penyelenggaraan pelayanan publik perizinan dan kependudukan di Kabupaten Cianjur;

l. menyediakan dukungan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan sosialisasi dan edukasi dalam rangka meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajiban pembayaran PKB, penggalian potensi PKB, pelaksanaan GNNT dan pemberdayaan masyarakat Desa;

m. melaksanakan fasilitasi pemberdayaan BUMDes, UPK, Koperasi dan/atau bentuk lembaga usaha masyarakat lainnya di wilayah Kabupaten Cianjur dalam penyelenggaraan layanan pembayaran PKB dan/atau penelusuran KTMDU, bersama-sama dengan PIHAK KESATU; dan

n. menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau dokumen yang diberikan oleh PIHAK KESATU selama dan setelah Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 8

KOORDINASI

(1) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK saling berkoordinasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati dan ditetapkan bersama.

(2) Untuk pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK diwakili oleh :

a. PIHAK KESATU : Kepala P3DW Kabupaten Cianjur

b. PIHAK KEDUA : Kepala BPPD Kabupaten Cianjur

(3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dalam bentuk pertemuan/rapat atau bentuk lainnya.

Pasal 9

SARANA DAN PRASARANA

(1) PIHAK KESATU menyediakan sarana dan prasarana pelayanan dalam bentuk Samsat Keliling, Samsat Gendong, Samades, E-Samsat dan/atau fasilitas pelayanan lainnya di wilayah Kabupaten Cianjur.

(2) PIHAK KEDUA dapat memberikan dukungan operasional berupa sarana mobilitas atau bentuk sarana/prasarana lainnya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan kerja sama.

Pasal 10

INTEGRASI DATA DAN/ATAU SISTEM INFORMASI

(1) Untuk mendukung kegiatan pemutakhiran data kendaraan bermotor, dapat dilaksanakan integrasi data dan/atau sistem informasi yang dikelola PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

(2) Tata cara pengintegrasian data dan/atau sistem informasi kepemilikan kendaraan bermotor dengan data dan/atau layanan perizinan dan layanan kependudukan dituangkan dalam lampiran IX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN LAYANAN PEMBAYARAN PKB

(1) Untuk perluasan jangkauan layanan, PIHAK KESATU memfasilitasi penyelenggaraan layanan pembayaran PKB oleh BUMDes, UPK, Koperasi dan/atau bentuk lembaga usaha masyarakat lainnya.

(2) PIHAK KEDUA membantu PIHAK KESATU untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Desa, Kelurahan dan Kecamatan, BUMDes, UPK, Koperasi dan/atau bentuk lembaga usaha masyarakat lainnya.

(3) Penyelenggaraan layanan pembayaran PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam skema layanan e-Samsat Jawa Barat dan skema layanan lainnya yang disepakati bersama.

(4) Panduan teknis penyelenggaraan layanan pembayaran PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran X sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini bersumber dari :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah PIHAK KESATU; dan

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah PIHAK KEDUA.

Pasal 13

JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

(3) Apabila salah satu Pihak akan melakukan perpanjangan atau perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini, maka Pihak yang menghendaki perpanjangan atau perubahan tersebut, agar terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum perpanjangan atau perubahan Perjanjian Kerja Sama ini dikehendaki.

Pasal 14

MONITORING DAN EVALUASI

(1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali, untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

(2) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dilaksanakan oleh Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Waktu dan tempat kegiatan monitoring dan evaluasi ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 15

BERAKHIRNYA KERJA SAMA

Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PARA PIHAK bersepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dalam hal :

a. telah berakhir jangka waktunya; atau

b. salah satu PIHAK melanggar ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 16

FORCE MAJEURE

(1) PARA PIHAK sepakat bahwa *force majeure* tidak berakibat pada batalnya Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan-keadaan :

a. perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, perang saudara, tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut, gelombang besar, banjir, wabah penyakit atau setiap kekuatan-kekuatan alam dan non alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan ke depan dan kemampuan yang wajar dari PIHAK yang terkena peristiwa tersebut, menghilangnya bahan-bahan konstruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan-pemogokan, penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja (*lockouts*), atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa-peristiwa di luar batas kewajaran dari PIHAK yang pelaksanaan kewajibannya terhambat oleh peristiwa *force majeure*, kecuali kekurangan dana dan peristiwa-peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan ke depan dan kemampuan yang lumrah dari PIHAK yang terkena; dan

b. perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis, paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya *force majeure.*

(4) Dalam hal *force majeure* terjadi terus-menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang terkena dampak *force majeure* tersebut dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.

(5) Dalam hal dilaksanakan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing PIHAK tidak dapat menuntut ganti rugi kepada PIHAK lainnya dengan dalih apapun juga.

Pasal 17

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

(2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK bersepakat untuk menyelesaikannya melalui Kementerian Dalam Negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan keputusan yang bersifat final dan mengikat *(final and binding)* terhadap PARA PIHAK.

Pasal 18

SURAT-MENYURAT

(1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut :

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Tujuan	:	Kepala P3D Wilayah Kabupaten Cianjur
Alamat	:	Jalan Dr. Muwardi Nomor 118 Cianjur
Telepon	:	(0263) 260463
Faksimili	:	(0263) 260463
Email	:	cpdp_cianjur@yahoo.com

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR

Tujuan	:	Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur
Alamat	:	Jalan Pramuka Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur
Telepon	:	(0263) 261650 – 273180
Email	:	bappendacianjur@gmail.com